



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Masalah Urgen atas Pengakuan Tertuduh dalam Perkara Pidana di Pengadilan

*Urgent Problem regarding the Confession of the Accused in Criminal Cases in Court*

**Kosmas Minggu**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Flores Ende

\*Korespondensi: E-mail: [minggukosmas16@gmail.com](mailto:minggukosmas16@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 29 April, 2024

Revised: 12 May, 2024

Accepted: 19 May, 2024

#### Kata Kunci:

Masalah;  
Pengakuan Tertuduh;  
Perkara Pidana

#### Keywords:

Problem;  
*Confession of the Accused;*  
*Criminal Cases*

DOI: [10.56338/jks.v7i5.5070](https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5070)

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memastikan secara yuridis formal terhadap pengakuan tertuduh atas perkara pidana di Pengadilan. Hukum di negeri ini selalu dalam praktek kehidupan sehari-hari ternyata selalu ditemui dilapangan yang selalu dalam jawaban bersifat kontradikrif, oleh sebab itu dikalangan mereka yang berprofesi hukum lebih cenderung berpikir atau berpendapat bahwa pengakuan itu "an sich" karena belum tentu merupakan bukti yang kuat untuk memastikan atas segala kesalahan bagi tertuduh, karena dalam pengalaman membuktikan untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa ternyata atas pengakuan si tertuduh di luar sidang dan yang terjadi dalam sidang selalu saling berbeda satu dengan yang lain. Untuk itu pengakuan dari si tertuduh saja, secara yuridis formal, belum tentu dapat kita katakan berharga sebagai alat bukti yang sah, kecuali harus disertai dengan keterangan oleh tertuduh itu sendiri, kemudian diperkuat lagi oleh keterangan-keterangan dari pada saksi-saksi atau alat bukti yang sah, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 307 HIR (Herziene Indonesiach Reglement). Sebab hal itu pula Pasal 308 HIR menyatakan bahwa pengakuan dari sitertuduh yang tanpa dibarengi dengan keadaan dan kondisi yang sesuai dengan keterangan tertuduh atau saksi, serta dengan bukti-bukti yang lainnya seperti kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh, dengan cara yang bagaimana dan menggunakan dengan alat apa, tidak dianggap sah dan belum cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yuridis oleh hakim untuk dapat menjatuhkan putusan pidana. Walaupun kenyataan faktanya demikian, namun hukum positif, khususnya yang terdapat dalam Pasal 308 HIR, sudah mengatur secara tegas bahwa suatu pengakuan yang sudah disampaikan di luar sidang lalu kemudian dicabut kembali oleh tertuduh dalam sidang pengadilan dengan suatu alasan apapun juga, tetap juga pengakuan tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali apabila pencabutan kembali pengakuan dari si tertuduh tersebut berdasarkan bukti dan alasan-alasan tertuduh yang tepat, sah dan masuk akal, maka dilihat secara yuridis atas pencabutan kembali pengakuan tertuduh menjadi sah.

### ABSTRACT

*This article aims to ensure formal juridical confirmation of the defendant's confession in a criminal case in court. The law in this country is always found in the practice of daily life in the field where answers are always contradictory, therefore among those in the legal profession they tend to think or argue that the confession is "an sich" because it is not necessarily strong evidence for ensure that the accused is guilty, because experience proves to show us all that it turns out that the accused's confession outside the court and what happens in court are always different from each other. For this reason, a confession from the accused alone, in a formal juridical manner, cannot necessarily be said to be valuable as valid evidence, unless it must be accompanied by a statement by the accused himself, then further strengthened by statements from witnesses or other evidence. legal, as stated in Article 307 HIR (Herziene Indonesiach Reglement). Because of this, Article 308 HIR states that a confession from the accused is not accompanied by circumstances and conditions that are in accordance with the statement of the accused or witness, as well as other evidence such as when and where the act was carried out by the accused, in what manner and using with what means, is not considered valid and is not sufficient to be used as a basis for juridical considerations by the judge to be able to pass a criminal decision. Even though the facts are like this, positive law, especially in Article 308 HIR, has clearly regulated that a confession that has been made outside of court and then withdrawn by the accused in court for whatever reason, still the confession has value. as evidence that is valid according to law, except if the retraction of the accused's confession is based on evidence and the accused's reasons are correct, valid and reasonable, then judicially viewed the revocation of the accused's confession as being valid.*

## PENDAHULUAN

Bagian yang terpenting di dalam kasus pidana adalah suatu proses perkara pidana, yakni masalah pembuktian, apakah si tertuduh kelak dijatuhi hukuman pidana atau dibebaskan dari segala tuduhan (*vrijpraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, akan tetapi kesemuanya itu tergantung dari pada jawaban masalah pembuktian tersebut.

Dalam kasus tindak pidana biasanya suatu putusan pengadilan semuanya didasarkan kepada kekuatan dari pada alat-alat bukti yang diberikan oleh tertuduh di dalam persidangan, selalu diperkuat dengan suatu keyakinan hakim yang menangani dan memeriksa kasus tersebut. Menurut Mertokusumo Sudikno bahwa “dalam sistem pembuktian suatu masalah hal ini biasanya dalam hukum acara pidana yang dikenal sebagai teori pembuktian yang bersifat negatif (*negatief wettelijk bewijsthoeri*)”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ini, maka sangat diperlukan dengan adanya suatu keyakinan hakim menangani perkara pidana, juga disamping keberadaan dari pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, oleh sebab itu yang perlu dicari dan harus diungkapkan oleh tertuduh dalam suatu proses perkara pidana adalah suatu kebenaran material atau kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*). Menurut Soesilo.R, bahwa: mengenai dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sudah diatur dalam Pasal 295 HIR atau RIB, yaitu: a) saksi-saksi, b) surat-surat, c) pengakuan dari pada tertuduh dan d) petunjuk-petunjuk. Hal ini yang menjadi suatu persoalan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pencabutan kembali masalah atas pengakuan tertuduh sebagai alat bukti dalam sidang perkara pidana di pengadilan oleh tertuduh sendiri?

## HASIL DAN DISKUSI

Masalah pengakuan tertuduh dalam sidang perkara pidana di Pengadilan, yaitu penulis akan mencoba untuk mengangkat dalam tulisan ini dan untuk mengkaji secara khusus adalah salah satu dari pada alat-alat bukti di atas, yakni yang paling sering menimbulkan masalah dalam sidang pengadilan perkara pidana yakni masalah pengakuan tertuduh. Menurut Budidarmo Widodo bahwa “masalah pengakuan tertuduh yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah atas pengakuan tertuduh yang diucapkan atau disampaikan secara langsung dalam suatu sidang dipengadilan”.

Hal tersebut sangat perlu ditegaskan sebab selain juga dikenal adanya pengakuan dari si tertuduh dalam sidang perkara pidana di pengadilan, dan juga dikenal adanya pengakuan tertuduh di luar sidang pengadilan yang diberikan pada saat penyidik melakukan penyidikan perkara pidana tersebut. Ada pendapat lain yang tak asing lagi dalam hukum acara pidana yang mengatakan bahwa sebuah pengakuan dari tertuduh itu adalah merupakan raja dari segala alat bukti yang menunjukkan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh itu sendiri.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas adalah nalar adanya, sebab siapa lagi orang yang paling mengetahui tentang benar atau tidaknya segala apa yang sudah dituduhkan kepada tertuduh, selain diri tertuduh itu sendiri, namun apakah dari pendapat yang nalar itu sudah dapat dibenarkan secara utuh yang selama ini di dalam prakteknya banyak yang sudah tidak sesuai lagi.

Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dalam praktek kerap kali selalu kita temukan dalam suatu jawaban yang masih bersifat kontradiktif, oleh sebab itu maka dikalangan profesi hukum lebih cenderung berpikir/ berpendapat, yakni menurut Budidarmo, Widodo, bahwa dalam pengakuan:” an sich” belum tentu merupakan suatu bukti yang sangat kuat bagi si tertuduh untuk dapat memastikan sebagai suatu kesalahan tertuduh, karena dengan pengalaman yang kerap kali terjadi sering juga memperlihatkan kepada kita semua ternyata banyak pengakuan tertuduh di luar sidang dengan pengakuan tertuduh di dalam sidang perkara pidana di pengadilan selalu berbeda antara satu dengan yang lain.

Menurut Soesilo, R bahwa : dalam pengakuan tertuduh saja, secara yuridis formil itu juga belum tentu juga dapat sebagai alat bukti yang sah, kecuali harus disertai dengan beberapa keterangan atau penjelasan lebih lanjut oleh tertuduh itu sendiri, yang kemudian diperkuat juga oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti yang sah lainnya, sesuai yang terdapat dalam Pasal 307 HIR ( *Herziene Indonesiach Reglement* )

Kerap kali tertuduh harus terpaksa memberikan pengakuan yang bersifat simulasi atau palsu, karena sesuatu maksud tertentu, seperti berniat luhur melindungi kesalahan orang lain, dan mau berkorban diri dengan suatu imbalan materi, atau juga karena sudah tidak tahan lagi menikmati siksaan dan ancaman fisik maupun mental dari aparat penegakkan hukum yakni penyidik, atau karena terdorong agar proses peradilan dirinya cepat selesai setelah lama menderita dalam tahanan sementara. Karena itu pula menurut Soesilo, R, bahwa: Pasal 308 HIR menegaskan bahwa pengakuan tertuduh yang tanpa dibarengi dengan keadaan yang sesuai dengan keterangan tertuduh atau saksi, bukti-bukti lainnya seperti kapan dan dimana perbuatan tertuduh dilakukan, dengan cara bagaimana dan alat apa yang digunakan, tidak dianggap sah dan belum cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yuridis penjatuhan pidana oleh hakim.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini dalam praktek hukum yang menyangkut dengan banyaknya kasus pidana di negeri ini, banyak memperlihatkan bahwa selalu sering terjadi pencabutan kembali atas pengakuan tertuduh di dalam sidang perkara kasus pidana di pengadilan yang sudah termuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang sudah pernah diberikan kepada aparat penyidik atau jaksa, dengan alasan pengakuan itu diberikan karena diancam, dipaksa dan disiksa fisik maupun psikis dari aparat penyidik di lokasi kejadian atau dilapangan. Dalam hal ini, muncullah suatu pertanyaan bagi penegakan hukum, bagaimana sikap hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, untuk memberi pertanggungjawaban, penilaian dan memberi putusan terhadap kasus-kasus seperti di atas.

Menurut Soekanto Soerjono, bahwa “kiranya bagi penegak hukum (hakim) tidak percaya begitu saja dengan penyangkalan yang diucapkan oleh tertuduh pada saat memberi keterangan, sebab masih ada juga kesempatan untuk harus dibuktikan lebih dahulu yang sudah dikemukakan oleh tertuduh”. Bagaimanapun juga tidak jarang hal itu terjadi bahwa bagi si tertuduh untuk dengan sengaja memberikan penyangkalan atas keterangan yang diberikan yang sudah termuat pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan), hal tersebut hanya untuk meluputkan diri dari penjatuhan hukuman pidana, lantaran tertuduh memang bersalah.

Menurut Sahetapy, J.E bahwa “tidak sedikit pula tertuduh yang dalam kasus perkara tindak pidana mengajukan untuk mencabut kembali atas pengakuannya yang sudah diberikan dan termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) secara murni dan jujur karena ia tak merasa bersalah”, Hal ini terdesak untuk mengaku karena ada tindakan kekerasan atau paksaan dari pihak penyidik baik secara fisik maupun secara psikis, maka dengan hal tersebut tertuduh sudah tidak bisa bertahan lagi untuk menerima atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik dengan secara kejam dan keras.

Dalam kasus-kasus yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti ini, memang sangat perlu sekali untuk menghadirkan dari pihak kepolisian sebagai penyidik ke Pengadilan untuk dapat diminta keterangan yang sebenarnya oleh hakim selama melakukan penyidikan. Tapi dalam kenyataan dilapangan yang terjadi dalam praktek, kadangkalah susah untuk dapat menunjukkan dan sulitnya juga tertuduh untuk membuktikan penyangkalannya, terlebih lagi untuk membuktikan adanya suatu unsur kekerasan atau paksaan secara fisik maupun secara psikis dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan faktanya demikian, tapi dalam hukum positif, khususnya seperti yang terdapat dalam Pasal 308 HIR, sudah secara tegas mengatur bahwa sebuah pengakuan yang disampaikan diluar sidang pengadilan, kemudian dari pihak tertuduh untuk mencabut kembali dalam sidang pengadilan dengan alasan apa pun, tetap bernilai sebagai alat bukti yang sudah sah menurut hukum, kecuali si tertuduh melakukan pencabutan kembali atas pengakuannya tersebut harus berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan masuk akal dan sah. Hal ini menurut Rahardjo Satjipto bahwa “apabila terbukti dan alasan-alasan dari pihak tertuduh tepat, sah dan masuk akal, maka dari kaca mata hukum atau secara yuridis pencabutan kembali atas pengakuan tertuduh menjadi sah”.

Berbicara tentang pencabutan kembali atas pengakuan tertuduh dalam sidang pengadilan oleh

tertuduh biasanya gampang-gampang susah biasanya selalu menemukan kesulitan bagi tertuduh yakni dalam hal pembuktian yang harus dilakukan oleh tertuduh, yaitu dalam pembuktian bahwa ia sangat terpaksa karena adanya suatu unsur kekerasan atau paksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengaku dengan maksud permasalahan ini cepat selesai.

## KESIMPULAN

Dalam masalah pengakuan tertuduh di sidang pengadilan merupakan bagian yang perlu ada perhatian secara khusus dan serius oleh hakim yang melaksanakan tugas untuk memeriksa dan menilai atas perkara pidana tersebut. Hakim hendaknya tidak terpacu dan percaya dengan keterangan yang diberikan atau pengakuan tertuduh yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), dan juga jangan terpengaruh oleh berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik pada saat dilakukan penyidikan. Oleh karena itu kenyataan telah banyak menunjukkan kepada kita bahwa bukan tak mungkin berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut telah dinodai dengan darah dan air mata serta terpaksa oleh tertuduh mengaku karena pada waktu diadakan penyidikan oleh penyidik dilakukan dengan berbagai cara yang sudah tidak etis dan sopan serta tidak sesuai dengan amanat dari pada peraturan yang berlaku.

Dalam menghadapi perkara pidana seperti ini, sering tertuduh pada sidang pengadilan mencabut kembali segala pengakuannya ditingkat penyidikan, memang dibutuhkan ketelitian dan kejelian oleh hakim yang menangani perkara tersebut, dalam hal ini untuk menilai pengakuan tertuduh tersebut. Hakim tidak boleh serta merta dalam menilai segala keterangan yang dikemukakan oleh tertuduh, keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti yang lain, karena yang harus diungkapkan dalam perkara pidana ialah kebenaran material atau kebenaran yang hakiki.

Dengan hal yang demikian betapa besar penyesalan kita dikemudian hari kalau ternyata yang dijatuhi pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Dari kenyataan inilah maka kemudian muncul adagium hukum mengatakan lebih baik melepaskan atau membebaskan sepuluh orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tak bersalah, maka dengan hal tersebut kita harapkan sekaligus kita doakan agar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini kedepan sudah tidak akan terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit, Rineka Cipta
- Budidarmo, Widodo, 1976, Peranan Polri dalam penanggulangan gangguan kamtibmas (Majalah FHPM Univ.Brawijaya), Oktober 1976
- Djoko Prakoso, 1987, Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta
- , 1984, Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembanguana, Penerbit Ghalia Indonesia
- Effendi.H.A.Mansyur, 1999, Hak Azasi Manusia, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Husen M. Harun, 2001, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Jakarta PT Rineka Cipta
- Manopo, H.A, 1978, Sepintas Tinjauan Mengenai Adanya Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, dalam Majalah Hukum dan Keadilan No 1 Tahun VI 1978.
- Goenawan Goetomo, 1974, Peranan Kriminalitas dalam Hukum Acara Pidana
- Moelyatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Reneka cipta: Jakarta
- Mertokusomo, Sudikno, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta
- 1980, Beberapa azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam praktek, Liberty, Yogyakarta
- Sahetapy,J.E. 1979, Kapita Selekt Kriminologi, Alumni, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1977, Aneka Persoalan Hukum dan masyarakat, Alumni Bandung
- Soesilo,R. 1979, RIB/HIR dengan Penjelasan, Politeia Bogor
- Soekanto, Soerjono, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Mertokusomo, Sudikno, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta
- , 1980, Beberapa Azas Pembuktian Perdata dan Penerapannya dalam Praktek, Liberty, Yogyakarta

- 
- Sahetapy,JE. 1979, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung  
Salam Faisal Moch., 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung, Mandar Maju  
Satjipta Rahardjo, 1983, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung  
Sasangka Hari, Rosita Lilly, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju  
Soesilo, R. 1979, RIB/HIR dengan penjelasan, Politeia , Bogor  
-----, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya lengkap Pasal demi pasal  
Bogor Politiea  
Soekanto, Soerjono, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia  
, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia , Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketantuan-ketantuan Pokok  
Kekuasaan Kehakiman